



KEPUTUSAN KEPALA DESA GADOG  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)  
TAHUN ANGGARAN 2025  
DESA GADOG KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GADOG,

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa (Musdes) dengan agenda Tunggal Validasi, Finalisasi, dan Penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Pada Tanggal 17 Januari 2025 telah di sepakati jumlah dan daftar nama keluarga penerima BLT Desa;
- b. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, mengingatkan perlu dibentuknya Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
- c. Bahwa keluarga miskin yang menerima BLT Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Kartu Pra Kerja, serta mempunyai keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu membentuk Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, (Tambahan) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corono Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Dana Desa (Lembaran Daerah kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembar Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
10. Peraturan Kepala Desa Gadog Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Nomor 2 Tanggal 7 Mei Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Periode 2021 – 2026 (Berita Desa Gadog Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2);
11. Peraturan Kepala Desa Gadog Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Nomor 5 Tanggal 26 September Tahun 2024, Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Gadog Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 5);
12. Surat Kepala DPMD Nomor 400.10.2.4/29 – KKD Tanggal 7 Januari 2025 Perihal langkah-langkah persiapan penyaluran Dana Desa Tahun 2025.

**MEMUTUSKAN:**

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) pada Tanggal 17 Januari tahun 2025.

- KESATU** : Menetapkan Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2025, sebesar 10% dari Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2025, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sasaran Keluarga Penerima manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) sebagaimana Diktum KESATU meliputi:
- Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Desa yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);
  - Kehilangan mata pencaharian;
  - Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
  - Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia dan/atau.
  - Perempuan Kepala Keluarga dari keluarga miskin.
- KETIGA** : Pembayaran BLT Desa kepada KPM dilakukan secara non tunai (*cashless/transfer*) atau tunai (*cash*), dengan mempertimbangkan kemudahan dan tidak membebani penerima BLT Desa setiap bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2025;
- KEEMPAT** : besaran BLT Desa Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke dua belas per KPM;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gadog Tahun Anggaran 2025, pada jenis belanja tak terduga, bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gadog  
Pada Tanggal 17 Januari 2025  
KEPALA DESA GADOG

Ttd.

DEDI JUNAEDI

Tembusan :

1. Yth. Pejabat Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Bogor;
3. Yth. DPRD Kabupaten Bogor;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Inspektorat Kabupaten Bogor;
6. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Bogor;
7. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Bogor;
8. Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor;
9. Yth. Camat Megamendung;
10. Yth. BPD Gadog.